

EKSISTENSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA

Oleh: Imam Wahyu Jati
Email: imamwahyujati14@gmail.com

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Abstrak

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 “Putusan Mahkamah Konstitusi” yang menentukan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang wanprestasi (cidera janji) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Selain itu frasa “cidera janji” pada Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran hukum bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak serta merta dapat diberlakukan, namun tergantung pada suatu keadaan tertentu, misalnya: kesepakatan cidera janji oleh kreditur dan debitur, dan/atau kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela. Keputusan ini memberikan dampak kepada kreditur karena seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitur wanprestasi (Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia, tetapi saat ini apabila debitur menolak bekerjasama, maka kreditur harus memperoleh putusan pengadilan lebih dahulu sebelum melakukan eksekusi.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,

PENDAHULUAN

Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif, istilah jaminan

tidak asing lagi dalam telinga kita karena Jaminan ini biasanya selalu dikaitkan dengan masalah utang piutang. Pemahaman yang tumbuh di masyarakat tentang jaminan adalah jaminan digunakan untukantisipasi kalau seandainya debitur atau orang yang berutang tidak memenuhi prestasi atau janji yang telah disepakati, maka jaminan tersebut bisa dieksekusi oleh kreditur sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kepada kreditur sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara yakni: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Akan tetapi seandainya debitur wanprestasi (cidera janji) atau tidak bisa melunasi utangnya kepada kreditur, kreditur tidak bisa memiliki atau mengambil benda yang dijaminan kepadanya tersebut sebagai miliknya. Melainkan kreditur harus menjual benda milik debitur yang dijaminan kepadanya tersebut secara lelang di muka umum. Hasil penjualan barang jaminan tersebut lalu digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur. Setelah digunakan untuk melunasi utang debitur, jika masih terdapat sisa, maka kreditur harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada debitur. Jika hasil penjualan ternyata masih belum cukup melunasi utang debitur, maka kekurangannya tetap harus dilunasi debitur.

Menurut Herlien Budiono Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan¹. Menurut Pasal 584 KUHPerdara, hak milik kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, tetapi dengan: pemilikan, perlekatan, daluarsa, pewarisan, penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata.

Salah satu pengalihan hak kepemilikan atas benda bergerak terjadi tanpa adanya penyerahan nyata dari benda tersebut, terjadi dalam hal penyerahan kepemilikan benda bergerak yang karena adanya hubungan hukum baru, maka benda masih berada di bawah penguasaan pihak penjual/yang menyerahkan. Dalam hal ini pihak yang menguasai benda tersebut berkedudukan tidak sebagai

¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hal.18.

pemilik, tetapi sebagai peminjam pakai, karena hak kepemilikannya diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan terhadap prestasi debitur.

Sementara Hukum Jaminan, menurut J Satrio adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur². Ringkasnya, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Sifat Jaminan pada umumnya adalah sifat yang memberikan hak jaminan untuk pelunasan utang, bukan hak untuk memiliki benda yang dijamin.

Fungsi jaminan secara yuridis adalah sebagai kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang. Sedangkan jaminan dalam pembiayaan memiliki fungsi, yaitu untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi yaitu dengan cara menguangkan atau menjual jaminan itu. Sebagai akibat dari indikator pertama, yaitu penentuan jumlah pembiayaan atau pinjaman utang yang akan diberikan kepada debitur. Dan meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang yang diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan.

Salah satu jaminan yang dikenal dalam masyarakat adalah jaminan fidusia. Fidusia yang kita kenal saat ini merupakan lembaga jaminan yang pertama kali dikenal di Jerman sebagai suatu praktek hukum yang berkembang dengan nama *Siecherheitsubereignung*, kemudian menjadi suatu *brouwerijcontract*, dimana pemilik kafe menjual inventarisnya kepada *brouwerij* (pabrik bir) dengan suatu syarat membeli kembali, sedangkan prakteknya seperti gadai, dimana pemilik kafe harus (sebagai peminjam pakai atau penyewa) tetap memegang barang itu sampai ia membayar hutangnya, dan kembali menjadi pemilik. Ini merupakan suatu perjanjian gadai terselubung.³

Lembaga ini kemudian masuk ke Belanda, dan dibenarkan oleh Yurisprudensi, yaitu *Bier Brouwerij arrest* pada tahun 1929 (H.R. 25 Januari 1929 W. 11951 S.B., N.J. 1929 Biz 616 dan 21 Juni 1929 W. 12010 S.B., N.J. 1929

² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007., hal 3.

³ Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1987), hal. 5.

Biz. 1096). Sedangkan di Indonesia, dikenal *Arrest Hooggerechtshof* tahun 1952, yaitu Arrest BPM Kontra Cluneet. Telah ada pula putusan setelah Indonesia merdeka, yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971 Reg. No. 372 K/Sip/1970, antara BNI Unit I Semarang melawan Lo Ding Siong⁴.

Pada awalnya bentuk jaminan ini belum dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, dan mengingat bahwa dalam memenuhi kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif sehingga dianggap perlu untuk membentuk Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 september 1999.

Prinsip utama dari Jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

1. Bahwa secara rill, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada waprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia⁵.

Setelah hampir 21 tahun semenjak diundangkannya Undang-undang Jaminan Fidusia Mahkamah konstitusi menerima Permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diajukan oleh dua orang pemohon yaitu: Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (pasangan suami istri), dimana mereka berdua merasa dirugikan dan menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang debt

⁴ Ibid., hal. 5-6.

⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000., hal. 4.

collector yang diberi tugas oleh Penerima Fidusia untuk mengambil barang yang dikuasai tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Terhadap tindakan kesewenang-wenangan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt. Sel, yang memutuskan bahwa Kreditur dan Debt Collector tersebut dinyatakan telah melakukan pelanggaran hukum dan menghukum kreditur dan debt collector secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada penggugat (debitur). Namun yang menjadi pokok permasalahan, dan yang akhirnya mendorong pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil, adalah tindakan dari kreditur yang pada tanggal 11 Januari 2019 tetap melaksanakan penarikan terhadap objek jaminan Fidusia, dengan dasar Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia.

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan sidang putusan atas uji materi Undang - undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sidang yang dipimpin oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dalam Uji materi yang diajukan oleh dua warga, Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo dan tercatat dengan registrasi No. 18/PUU-XVII/2019.

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan bahwa materi dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 memiliki persoalan konstiusionalitas. Pasalnya, posisi debitur yang keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia lebih lemah karena kreditur dapat mengeksekusinya tanpa mekanisme eksekusi pengadilan.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengadili

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh, selesai diucapkan Pukul 13.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Sehingga terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia tersebut, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan, hal ini membatalkan titel kekuatan ekskutorial yang terdapat pada sertipikat jaminan fidusia dimana sebelumnya sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, padahal inilah sebenarnya yang menjadi esensi kenapa undang-undang jaminan fidusia itu dilahirkan mengingat objek jaminannya adalah benda bergerak dan apabila eksekusi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.

Selain itu, frasa ‘cedera janji’ atau wanprestasi dalam Pasal 15 ayat (2) harus dimaknai adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau suka sama suka, dan ini bukanlah sesuatu yang baru karena ini telah diterapkan oleh kreditur yang tidak mau melakukan penarikan paksa, sebab apabila kreditur atau debt collector melakukan penarikan paksa sehingga pada saat kejadian itu terjadi tarik menarik

dengan debitur maka kreditur atau debt collector tadi rentan masuk dibawa ke ranah pidana, hal ini terjadi karena belum sepahaminya pihak kepolisian, debitur dan kreditur apa itu jaminan fidusia. Maka untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sebenarnya Polri telah menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggung jawabkan; melindungi keselamatan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Akan tetapi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 belumlah efektif mengingat masih banyak pelaksanaan eksekusi tanpa pendampingan kepolisian sehingga masalah tersebut masih banyak dibawa keranah pidana dan perdata bahkan Undang-undang tentang Jaminan Fidusia dilakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan dibatalkannya titel ekskutorial pada sertipikat Jaminan Fidusia, eksistensi peraturan Kapolri tersebut semakin tidak dapat memberikan rasa kepastian, keamanan dan perlindungan bagi kreditur.

Fidusia, menurut Undang-undang tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pemilik benda bertindak sebagai pemberi fidusia (debitur), sementara penerima fidusia (kreditur) adalah pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia dengan catatan apabila debitur cidera janji (wanprestasi) jaminan fidusia tadi sebagai jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur.

Bentuk-Bentuk Cidera Janji (Wanprestasi)

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undangundang. Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi dapat dimaksudkan juga

sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya⁶.

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut:

I. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda. A sudah menyerahkan sejumlah uang

untuk pembayaran sepeda, tapi B tidak juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. Sebab

sepeda tersebut sudah dijualnya ke orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak

melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedanya kepada A

sebagaimana yang sudah disepakati/diperjanjikan.

II. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. A memesan/membeli kursi berwarna biru dari B. tapi yang dikirim atau yang diserahkan B bukan kursi warna biru tapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.

III. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat

Misalnya A membeli sepeda dari B, dan B berjanji akan menyerahkan sepeda yang dibeli A

tersebut pada tanggal 1 May 2010 tapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut kepada

A tanggal 10 May 2010 yang artinya sudah telat 9 hari dari yang diperjanjikan. Dalam hal ini B

sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.

IV. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan

Misalnya A menyewakan rumahnya kepada B, di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B

dilarang menyewakan lagi rumah A tersebut ke orang lain. faktanya B menyewakan rumah A

yang ia sewa itu ke pihak ketiga/orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan⁷.

Masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan pihak lain berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Dasar hukumnya Pasal 1243 dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hal 60

⁷ Subekti, 1995, *Hukum perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm 1

Pasal 1243 “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Pasal 1244 “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi dalam perikatan, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor atau pihak lain yang mempunyai hak atas prestasi tersebut. Oleh karena adanya wanprestasi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan prestasi atas kontrak mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 BW);
2. Harus Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW);
3. Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) BW);
4. Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR).

Jaminan berupa benda bergerak, dimana penguasaannya berada di tangan debitur, maka harus ada suatu mekanisme hukum yang bisa memberikan perlindungan lebih kepada kreditor bilamana debitur wanprestasi, khususnya dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia. Pendapat ini juga dikemukakan oleh pihak pemerintah dalam persidangan uji materi Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa kreditor dapat melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri, baik berupa penyitaan maupun lelang sita, tanpa perantaraan hakim yang bersifat final dan mengikat para pihak

dan pemberi fidusia tidak dapat menolak dan wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut. Pandangan pemerintah ini tentu sangat terkait dengan Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang jaminan fidusia yang membedakan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan dalam 3 cara, yaitu:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Akan tetapi hakim mahkamah konstitusi menyatakan , Pasal 15 ayat (3) Undang-undang tentang jaminan fidusia bahwa penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji. Tindakan sepihak berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan kurang manusiawi baik fisik maupun psikis terhadap debitor yang acapkali mengesampingkan hak- hak pemberi fidusia,” katanya saat membacakan pertimbangan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 di Jakarta, Senin (6/1/2020). Selain itu, Mahkamah Konstitusi mendeteksi inkonstitusionalitas dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999. Frasa cedera janji tidak menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pemberi fidusia mengingkari kesepakatan dengan penerima fidusia. “Ini mengakibatkan hilangnya hak pemberi fidusia untuk membela diri dan menjual objek dengan harga wajar”.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Putusan MK) terhadap pasal Undang-undang Jaminan Fidusia, khususnya mengenai Wanprestasi dan Eksekusi Jaminan Fidusia menjadi berubah penafsirannya. Seharusnya bukan norma Undang-undang jaminan Fidusia yang diubah, melalui putusan konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi mekanisme eksekusi yang selama ini memang "kurang baik" harus diperbaiki dan hendaknya melakukan pengoptimalan atau evaluasi terkait

pelaksanaan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Apabila diperhatikan maksud dari Pasal 15 Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembentuk Undang-Undang ingin memberikan jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam memberikan kredit terhadap Pemberi Fidusia (Debitur). Hal mana sangat dimaklumi oleh karena dalam perjanjian hutang Penyelesaian sengketa wanprestasi dan eksekusi melalui pengadilan dinilai tidak efektif, akan menghabiskan biaya dan waktu yang banyak, serta bukan solusi dari tercapainya keadilan dari pihak debitur dan kreditur. Karena pada dasarnya debitur dan kreditur harusnya menghargai perjanjian yang telah mereka buat, dalam hal ini perjanjian jaminan fidusia yang disahkan menjadi akta jaminan fidusia

Dalam rangka untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang baik dan iklim ekonomi yang sehat dan demi terjaminnya kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan maka sebaiknya eksekusi jaminan fidusia dilakukan oleh lembaga yang khusus untuk menyita obyek jaminan fidusia tersebut sehingga status Jaminan fidusia itu menjadi a quo mengingat benda yang dijaminkan adalah benda bergerak.

Pengesahan jaminan fidusia dilakukan oleh Kemenkumham dengan membayar Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), sebaiknya pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh Kreditur bersama Kemenkumham sebagai bentuk tanggung jawab atas pengesahan yang dilakukan oleh Kemenkumham tersebut.

Wanprestasi dalam bahasa awam "ingkar janji", menurut Kamus Hukum mempunyai arti "kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak". Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Di sudut lain, dari putusan tersebut penulis menilai Mahkamah Konstitusi terlalu terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan yang akan memberikan

dampak besar bagi masyarakat dan perusahaan pembiayaan dan perkreditan. Dalam putusan tersebut, menurut penulis Mahkamah Konstitusi hanya melihat satu kasus dari banyak kasus-kasus "wanprestasi kredit" yg terjadi, sedangkan banyak kasus lain yang dihadapi oleh pelaku usaha seperti obyek jaminan fidusia yang sudah tidak berada ditangan debitur lagi.

Sebaiknya Mahkamah Konstitusi harus nya lebih dalam mengkaji tentang kredit macet dan kasus kasus oknum mafia leasing (penggelapan kendaraan kredit macet) yang merugikan kreditur dengan nilai triliunan rupiah. Dengan beraneka ragam modus operandi nya.

Kasus kasus seperti ini harusnya menjadi suatu pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi sebelum memutuskan. Di karenakan benda-benda yg menjadi objek jaminan adalah benda bergerak dan tidak dapat dipastikan bahwa kendaraan tersebut selalu berada di tempat yang sama, dan mungkin juga saat kreditur mengajukan upaya hukum eksekusi ke Pengadilan Negri, kendaraan tersebut sudah menghilang atau lari dari alamat si debitur, bahkan debitur nya pun ikut menghilang dan tak terlacak lagi.

Kasus kasus seperti ini sangat banyak terjadi disemua perusahaan pembiayaan dan perkreditan. Maka dari itu untuk kasus kasus seperti ini, tindakan apa dan cara seperti apa yang akan di lakukan, jika kreditur di haruskan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negri, dan tentu kasus kasus tersebut jelas merugikan pihak kreditur.

Karena untuk melakukan penyelamatan aset, kreditur butuh tindakan cepat dan tepat tanpa melanggar hukum, agar supaya oknum mafia mafia yg menyamar sebagai debitur kredit dapat di amankan saat terlihat atau terlacak. karna jika tidak cepat, dapat di pastikan objek jaminan tersebut akan hilang dan tak terlacak lagi. Bahkan para oknum mafia leasing tersebut sudah menjadi rahasia umum, mereka menjual objek jaminan di bawah tangan dengan harga harga yang sudah mereka tetapkan dan tentu objek jaminan tersebut dijual tanpa ada nya BPKB sebagai salah satu bukti sah kepemilikan objek jaminan.

Di sisi lain pun Mahkamah Konstitusi harus nya mempunyai data-data dan jumlah kredit macet di indonesia, karena putusan Mahkamah Kosntitusi yang baru

di keluarkan tentu akan sangat menyulitkan pihak Pengadilan negeri dan juru sita di seluruh wilayah hukum Indonesia. Timbul pertanyaan apakah Pengadilan negeri di semua wilayah Indonesia akan sanggup menerima jutaan laporan eksekusi jaminan yang akan di ajukan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan.

Alangkah lebih baiknya Mahkamah Konstitusi memperkuat Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dan PERKAP KAPOLRI NO 8 TAHUN 2011. Karena kedua nya sudah sangat jelas dan rinci mengatur tentang eksekusi objek jaminan, dan bahkan Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan.

Penjelasan dan kutipan di atas adalah sebagian kecil kasus kasus yg harus nya menjadi acuan Mahkamah Konstitusi sebelum mengambil keputusan, dan ini hanya salah satu bentuk penjelasan pribadi bagi saya atas keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan tentang kasus kasus di perusahaan pembiayaan

Sebenarnya Jaminan Fidusia memiliki beberapa daya tarik yakni obyek jaminan fidusia antara lain: Pertama, Kemudahan eksekusi. Apabila debitur ingkar janji dari jaminan fidusia ini sangat diminati dalam dunia bisnis. Tanpa adanya kemudahan ini, kreditur tentunya kurang tertarik memberikan dana pinajmannya kepada debitur. Kedua, kekhususan lainnya dari obyek jamunan fidusia adalah benda bergerak yang nilainya tidak terlalu tinggi dan objek jaminan yang mempunyai nilai jual menyusut dibandingkan benda tetap. Dengan nilai yang tidak terlalu tinggi dan nilai jaminan mudah menyusut tersebut jangan sampai kreditur dirugikan yang diakibatkan biaya untuk eksekusi dalam hal debitur wanprestasi jauh lebih tinggi dibandingkan nilai bendanya.

Dalam pencantuman titel eksekutorial di luar putusan pengadilan sebenarnya bukan hal baru. Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia pencantuman tersebut telah ada dan diatur dalam pasal 224 HIR DAN/258 RBG. Dijelaskan pula bahwa, Pasal 224 HIR DAN/PASAL 258 RBG tersebut berisi mengenai pengaturan tentang grose akta di mana surat aslu dari pada surat hipotik dan surat hutang yang diperkuat dihadapan Notaris di Indonesia dan

Kepalanya memakai perkataan “Atas nama Undang-undang”(DAHULU) berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dari pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Eksistensi Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sertifikat jaminan fidusia yang berisi identitas pemberi dan penerima fidusia, uraian benda, nilai penjaminan, hingga nilai benda mencantumkan kalimat ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ seperti bunyi putusan pengadilan. Awalnya, Pasal 15 ayat (2) Undang-undang tentang Fidusia mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal ini disebut juga sebagai titel eksekutorial sebagai mana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan adanya titel eksekutorial suatu putusan mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut tidak perlu lagi melakukan gugatan kepengadilan dengan berbagai upaya hukum yang diberikan terhadap adanya gugatan tersebut. Untuk meminimalisir eksekusi yang akan meguras energi karena akan memerlukan waktunya panjang dan mengeluarkan biaya yang mahal.

Tetapi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bisa jadi irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang dikeluarkan oleh selain lembaga Peradilan tidak mempunyai eksekusi. Jadi apakah masih perlu instansi tertentu diberikan kewenangan menerbitkan putusan dengan diberi Irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, Mengingat tidak mempunyai kekuatan ekskutorial secara langsung jika debitur wanprerstasi, tetapi tetap berdasarkan putusan pengadilan. Saat ini berdasarkan perundang-undangan ada 5 (lima) institusi yang oleh undang-undang dalam produk

hukumnya yang tertentu wajib menggunakan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, Yaitu:

- a. Pengadilan (Putusan Pengadilan)
- b. Kantor Pertanahan (Sertipikat Hak Tanggungan)
- c. Kementrian Hukum dan HAM (Sertipikat Fidusia)
- d. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal
- e. Pejabat Lelang (Kelas I dan Kelas II)-(Grosse Akta Pejabat Lelang (I/II)
- f. Notaris (Grosse Akta Notaris)

Dalam praktek tidak jarang juga suatu putusan (dari instansi tertentu di atas) yang mempunyai

Irah-irah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang memang wajib mempunyai irah-irah. Apakah dalam tiap irah-irah yang dikeluarkan oleh tiap instansi tersebut memiliki Tuhan yang berbeda, ataukah dengan tuhan yang sama tapi saling membatalkan, dan apakah pembuatan peraturan perundang-undangan pernah bertanya kepada Tuhan bahwa namanya akan dipakai sebagai irah-irah. Apalagi Grosse Akta Notaris dengan irah-irah “DEMI KEADILAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” saat ini tidak mempunyai kekuatan (secara hukum) padahal Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah sebagai bentuk negara hadir dalam rangka pelayanan negara kepada masyarakat khususnya di bidang hukum perdata maka notaris berhak memakai Lambang Burung Garuda dan Akta yang dibuatnya adalah dokumen negara.

Selanjutnya, akan halnya hak mendahulu (*Droit De Preference*) kreditur tidak hilang, tapi tidak menjadi efektif, karena proses penarikan dan penjualan jaminan sangat mungkin harus melalui gugat meggugat pengadilan, untuk terlebih dahulu me nentukan apakah debutur wanprestasi atau tidak. Menjadi masalah pula harmonisasi ketentuan titel eksekutorial dan parate eksejusi pada UU Jaminan Fidusia sendiri dan instrumen jaminan lain yang diberikan undang-undang, misalnya UU NO. 4 TAHUN 1996 tentang hak Tanggungan, Hukum Acara Perdata sepanjang terkait dengan eksekusi grose akta pada pasal 224 HIR

Demikian pula, dengan mekanisme parate eksekusi dan pelaksanaan titel esekutorial juga tersebar pada beberapa pasal, misalnya pasal 29, pasal 30 dan seterusnya.

Sementara itu berkaitan pembatalan pasal 15 berimplikasi beberapa pasal terkait dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi Fidusia menjadi tidak berfungsi. Sebenarnya instrumen aturan main jaminan fidusia sudah disiapkan otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kewajiban itu di tuangkan dalam Peraturan OJK NO. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Peraturan ini berlaku sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan dan OJK juga sudah mewajibkan perusahaan pembiayaan memiliki pedoman internal mengenai eksekusi bahkan OJK berwenang mengawasi serta mengoreksi pedoman tersebut termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan oleh OJK dan yang terberat berupa pencabutan ijin usaha.

Pada pasal 65 ayat (5) Peraturan OJK NO. 35/POJK.05/2018 menyebutkan pegawai dana atau tenaga ahli daya perusahaan pembiayaan yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi agunan wajib memiliki sertifikasi profesi dibidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi dibidang pembiayaan yang terdaftar di OJK. Sebagaimana telah dikemukakan OJK dimana OJK bisa menjatuhkan sanksi sampai dengan pencabutan ijin usaha jika perusahaan pembiayaan mem bangkang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi memang sudah memutuskan putusan No 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan kreditur (perusahaan pembiayaan dan perkreditan) tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah, hanya berdasar sertipikat jaminan fidusia bila debitur tidak dengan suka rela menyerahkan jaminan fidusia tersebut. Mahkamah Konstitusi memutuskan kreditur yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Tetapi eksekusi sepihak oleh kreditur

tetap bisa dilakukan, asalkan debitur mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi di atas dapat kita pahami bahwa putusan tersebut tidak menghilangkan Hak eksekutorial pada pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia asal debitur menyerahkan obyek jaminan fidusia tersebut dengan suka rela, akan tetapi debitur yang sadar akan cidera janji (wanprestasi) masih banyak yang belum paham sehingga membuka celah atau upaya hukum untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu yang akan memakan waktu dan biaya yang tinggi.

Dalam rangka untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang baik dan iklim ekonomi yang sehat dan demi terjaminnya kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan maka sebaiknya eksekusi jaminan fidusia dilakukan oleh lembaga yang khusus untuk menyita obyek jaminan fidusia tersebut sehingga status Jaminan fidusia itu menjadi a quo mengingat benda yang dijaminan adalah benda bergerak. Pengesahan jaminan fidusia dilakukan oleh Kemenkumham dengan membayar Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), sebaiknya pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh Kreditur bersama Kemenkumham sebagai bentuk tanggung jawab atas pengesahan yang dilakukan oleh Kemenkumham tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1987).

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

Subekti, *Hukum perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1995.